

31

BERITA-NEGARA REPUBLIK-INDONESIA

1947, No. 12. ✓

WARGA NEGARA. Peratoeran oen-
toek memberi ketentoean tentang kewar-
gaan negara seseorang.

PERATOERAN PEMERINTAH No. 5 TAHOEN 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa oentoek mendjalankan segala sesoeatoe
jang didasarkan kewargaan Negara Indonesia
perloe diadakan peratoeran jang dapat memberi
ketentoean tentang kewargaan negara seseorang;

Mengingat: pasal 5 ayat 2 Oendang-oendang Dasar,

Menetapkan:

Pasal 1.

Tiap-tiap orang dapat mohon kepada Pengadilan Negeri jang
daerah hoekoemnja melipoeti tempat kedoeoekannja soepaja
dinjatakan apakah ia seorang Warga Negara Indonesia atau
boekan.

Ketetapan tentang permohonan itoe oleh pemohon dapat
diadoekan kepada Pengadilan Tinggi jang daerah hoekoemnja
melipoeti tempat kedoeoekannja, dalam waktoe 14 hari sete-
lah ketetapan itoe diterima oleh pemohon.



No. 12, 1947.

— 2 —

Pasal 2.

Peratoeran Pemerintah ini moelai berlakoe pada hari
dioemoemkan.

Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal
26 Maret 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.

Menteri Kehakiman,
SOESANTO TIRTOPRODJO.

Dioemoemkan pada tanggal
26 Maret 1947.

Sekretaris Negara,
A. G. PRINGGODIGDO.